

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**DZAWI KAFANILLA**  
**NIM : 16370002**

**PEMBIMBING:**

**SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang yang di dapuk sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam proses perumusan rancangan undang-undang tersebut dilaksanakan dengan waktu yang sangat singkat, baik singkat dari segi formil (proses) perumusan maupun dari segi materiil (substansi) undang-undangnya. Dari segi formil, diketahui bahwa undang-undang tersebut hanya dengan waktu 13 (tigabelas) hari dengan 5 (lima) kali untuk dibahas dan kemudian disahkan menjadi undang-undang. Padahal banyak aksi demonstrasi yang terjadi dalam rangka penolakan terhadap revisi undang-undang tersebut. Pun dengan fakta bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut tidak termasuk menjadi Prolegnas Prioritas 2019. Sedangkan dari segi materiil (substansi), setidaknya terdapat 4 (empat) materi muatan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut yang mengkhawatirkan akan melemahkan KPK sebagai penegak hukum dalam bidang pemberantasan korupsi. 4 (empat) materi muatan tersebut adalah perubahan kedudukan kelembagaan KPK, perubahan status kepegawaian KPK, pemberian hak mengeluarkan SP3, serta pembentukan Dewan Pengawas. Oleh karenanya, dalam tulisan ini penulis akan membahas mengenai analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perspektif *maṣlahah mursalah*.

Jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan metode analisis data menggunakan deskriptif-analitik. Dalam metode pengumpulan datanya, menggunakan teknik kepustakaan atau *literature* yang diperoleh melalui membaca, mempelajari, mengkaji, serta menganalisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses perumusan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan konsep *maṣlahah mursalah* karena adanya ketidaksesuaian antara syarat-syarat *maṣlahah mursalah* dengan fakta-fakta yang terjadi selama proses pembentukan undang-undang tersebut. Sehingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan umat manusia. Karena dengan diterapkannya undang-undang tersebut dapat menjadi penghambat bagi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi.

**Kata kunci:** Undang-Undang, Komisi Pemberantasan Korupsi, pembentukan peraturan perundang-undangan, *maṣlahah mursalah*.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Dzawi Kafa Nilla

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

DI Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Dzawi Kafa Nilla

Nim : 16370002

Judul Skripsi : **Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019**

**Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**Perspektif Masalah Mursalah**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 18 Mei 2020

Pembimbing,



Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I

NIP: 197904182009122001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzawi Kafa Nilla  
Nim : 16370002  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Mei 2020  
Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Dzawi Kafa Nilla  
NIM. 16370002

## **SURAT PERNYATAAN BERJILBAB**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzawi Kafa Nilla

Nim : 16370002

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam berfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah Sarjana Strata Satu Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala resiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk Institusi saya menempuh Sarjana Strata Satu.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Diharapkan maklum adanya.

Terima kasih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Mei 2020  
Saya yang menyatakan,



Dzawi Kafa Nilla  
NIM. 16370002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-521/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif *Mursal*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DZAWI KAFA NILLA  
Nomor Induk Mahasiswa : 16370002  
Telah diujikan pada : Rabu, 27 Mei 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED



Penguji I

Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID:  
5ee02ad54cac3



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5ee032e3495a1



Yogyakarta, 27 Mei 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. SIGNED

Valid ID: 5ee0554648b37

## MOTTO

**Dunia** ini ibarat **bayangan**. Kalau kamu berusaha **menangkapnya**, ia akan **lari**.

Tapi kalau kamu **membelakanginya**, ia tak punya pilihan selain **mengikutimu**.

(Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)

###

*“if you live **according** to what others **think**, you **will never be rich**”*

*(Seneca)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini kupersembahkan untuk:

### 1. Aku, diriku sendiri.

“you deserve it, dz.”

### 2. Orang tuaku, Bapak dan Ibu.

“Memang sulit untuk orang tua meminta. Dan memang kita mudah terluka, tapi kita juga mudah memaafkan...”

### 3. My two big-sister

“Terimakasih dan maaf. Kalian panutan dan pembimbing terbesarku.”

### 4. And

“Whom it may need, I would appreciate and thank you”  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di

			bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	<i>a</i> <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	kasrah	ditulis	<i>i</i> <i>žukira</i>
يَذُوبُ	dammah	ditulis	<i>u</i> <i>yažhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fathat + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

##### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

الْقِيَّاسُ		
-------------	--	--

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-</i>
الْقُرْآنُ	<i>Qur'ān</i>

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , الحمد لله ربّ العالمين , و به نستعين على أمور الدّنيا والدين ,  
والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد و على آله واصحبه أجمعين  
, أمّا بعد .

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif *Maşlahah Mursalah*”**. Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada penulis, untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. Tak lupa, penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dari penyusun;
5. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang siap sedia membimbing, mengarahkan dan memberikan nasihat kepada penyusun dari awal hingga akhir;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama penyusun mengikuti perkuliahan;
7. Kedua orang tua penyusun, H. Nurfaizin dan Hj. Ni'maturrohimah, yang tidak pernah lelah memberika dukungan, perhatian, kasih sayang dan kalimat-kalimat positif kepada penyusun;
8. Kedua kakak penyusun, Kuni Zakiyyah dan Fasiha Furaida yang selalu siap sedia untuk penyusun repoti;



9. Teman-teman kroco sebangsa dan setanah air (Alv, Nuns, Bads, Luck, dan Iva) terimakasih seribu kasih penyusun sampaikan, kalian luar biasa!;
10. Teman-teman Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaa Yogyakarta angkatan 2016, yang telah memberika dukungan kepada penyusun;

Atas segala bantuan, arahan, dan bimbingan dari mereka. Penyusun hanya dapat mengucapkan terimakasih dan berdoa semoga mendapat balasan pahala yang sesuai dari Allah Swt dan dapat dilancarkan semua urusannya. Semoga semua pihak-pihak yang memberikan bantuan diberikan perlindungan dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Swt. dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Yogyakarta, 18 Mei 2020  
Penyusun,

  
Dzawi Kafa Nilla  
NIM. 16370002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN BERJILBAB</b> .....	v
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI</b> ....	20
A. Komisi Pemberantasan Korupsi .....	20

1.	Sejarah Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi .....	20
2.	Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	29
B.	<i>Maşlahah Mursalah</i> .....	30
1.	Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	30
2.	Syarat-syarat <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	33
<b>BAB III PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>		
<b>36</b>		
A.	Latar Belakang Perumusan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi .....	36
B.	Proses Perumusan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	47
<b>BAB IV ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH .....</b>		
<b>59</b>		
A.	Polemik Materi Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	59
1.	Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	60
2.	Status Kepegawaian pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	62
3.	Pembentukan Dewan Pengawas .....	65
4.	Pengadaan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3).....	66
B.	Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		
<b>76</b>		

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
Lampiran I.....	I
Lampiran II.....	II



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

<b>Tabel 4.1</b> Daftar Prolegnas Tahun 2015-2019 .....	40
<b>Gambar 3.1</b> Alur Pembentukan RUU KPK.....	50
<b>Tabel 3.2</b> Daftar Anggota Komisi III DPR Periode 2014-2019.....	51
<b>Tabel 3.3</b> Agenda Rapat Kerja BALEG Pembahasan RUU KPK.....	53
<b>Tabel 4.1</b> Pasal Perubahan Kedudukan Lembaga KPK .....	60
<b>Tabel 4.2</b> Pasal Perubahan Status Kepegawaian KPK.....	63
<b>Tabel 4.3</b> Pasal Perubahan Kewenangan KPK Pengadaan SP3 .....	67



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang merupakan salah satu produk hukum yang dibentuk oleh dua lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Presiden, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Apabila dilihat berdasarkan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan, letak undang-undang berada dibawah UUD 1945 dan Tap-MPR. Sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang memiliki peran penting dalam peraturan perundang-undangan karena muatannya merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Beberapa saat yang lalu, Indonesia digemparkan dengan berita mengenai perevisian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kegemparan tersebut terjadi karena muncul tepat setelah selesainya proses pemilihan calon pimpinan KPK periode 2019-2023, dimana dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK terjadi penolakan mengenai peserta calon pemimpin serta proses pada proses *fit and proper test* oleh publik. Selain itu, public juga merasa jika perubahan undang-undang tersebut terkesan terburu-buru, baik dari segi formil maupun dari segi materiilnya.

---

<sup>1</sup>Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2014), hlm 183.

Banyak fakta yang menunjukkan jika DPR dan Pemerintah terkesan terburu-buru dalam mengesahkan revisi rancangan undang-undang KPK untuk menjadi undang-undang. Dari segi formilnya saja diketahui bahwa proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut hanya membutuhkan waktu 13 (tigabelas) hari dengan 5 (lima) kali sidang. Padahal, berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pihak pemerintah memiliki jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari untuk membahas rancangan undang-undang dan memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rancangan undang-undang tersebut.<sup>2</sup>

Selain itu, rancangan undang-undang KPK ini tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Yang seharusnya rancangan undang-undang yang masuk dalam Prolegnas Prioritaslah yang lebih dahulu dibahas oleh DPR. Diperkuat dengan fakta minimnya kehadiran anggota DPR pada saat rapat tingkat II pengambilan keputusan atas persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang terlihat meremehkan.

Sedangkan dari segi materiil atau substansi dari rancangan undang-undang KPK tersebut, terdapat beberapa pasal yang direvisi dan dinilai dapat melemahkan KPK dalam menjalankan tugasnya. Setidaknya terdapat 4 (empat) materi yang sering disoroti, yaitu mengenai kedudukan lembaga

---

<sup>2</sup>“Surpres Revisi UU KPK: Antara Kejanggalan dan Konspirasi,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190912134311-12-429901/surpres-revisi-uu-kpk-antara-kejanggalan-dan-konspirasi>, akses 28 Oktober 2019.

KPK, penghentian penyidikan dan penuntutan, aturan penyadapan, Dewan Pengawas, dan status Aparat Sipil Negara (ASN) kepada pegawai KPK. Materi-materi yang direvisi tersebut pun disetujui oleh pemerintah. Padahal dimasyarakat sendiri terjadi penolakan yang masif terhadap materi yang direvisi tersebut.

Pada materi kedudukan lembaga KPK, yang menjadikan KPK masuk dalam rumpun kekuasaan legislatif. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu *“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”*<sup>3</sup>. Selain bergabungnya KPK pada rumpun kekuasaan eksekutif, status kepegawaian KPK juga berubah menjadi ASN (Aparat Sipil Negara). Padahal sebelumnya, peraturan mengenai kepegawaian KPK diatur dalam Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini, menimbulkan keresahan mengenai sifat independensi yang selama ini menjadi ciri dari pegawai KPK sendiri.

Begitupun dengan materi kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan yang sebelumnya KPK tidak berwenang dalam hal ini. Kewenangan ini ada di Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



2019 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa “*Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun*”<sup>4</sup>.

Revisi berikutnya adalah materi tentang aturan penyadapan dalam KPK. Dalam revisi rancangan undang-undang KPK di antara Bab V dan Bab VI diselipkan Bab VA yang mengatur mengenai Dewan Pengawas. Dewan Pengawas adalah bagian dari KPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan dari tugas dan wewenang KPK.<sup>5</sup> Pada Pasal 37B ayat (1) dijelaskan tugas dari Dewan Pengawas yang salah satunya adalah memberikan izin penyadapan, pengeledahan, serta penyitaan. Apabila dicermati, kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang biasanya dimiliki oleh aparat penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim. Namun, di dalam Undang-undang KPK yang terbaru tidak dijelaskan mengenai kedudukan Dewan Pengawas dalam KPK dengan aparat penegak hukum. Di lain hal, proses perizinan untuk melakukan penyadapan dinilai mempersempit ruang gerak penyidik KPK dalam mengumpulkan bukti-bukti pada perkara-perkara tindak pidana korupsi. Mengingat dengan adanya aturan jangka waktu penyadapan selama 6 (enam) bulan dan bisa diperpanjang 1 (satu) kali saja. Padahal di Undang-

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

undang KPK sebelumnya tidak ada peraturan baik mengenai perizinan ke Dewan Pengawas ataupun batas waktu penyadapan.

Di sisi lain perubahan terhadap Undang-undang KPK ini juga diperlukan untuk menghindari pelabelan lembaga *superbody* pada KPK dengan dimilikinya hak-hak yang terkesan eksklusif, sehingga diperlukan sebuah organ dalam KPK yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol KPK dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, dibentuklah Dewan Pengawas di KPK.

Adapun perubahan Undang-undang KPK merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi No.05/PUU-VII/2010 yang menyatakan bahwa tata cara penyadapan harus diatur dalam sebuah undang-undang agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>6</sup> tidak dijelaskan tata cara dari penyadapan, sehingga pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibuatkan aturan mengenai tata cara penyadapan.<sup>7</sup>

Selain itu, sebagian dari norma hukum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan inkonstitusional karena tidak sesuai dengan Pasal 24

---

<sup>6</sup> Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>7</sup> Pasal 12B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(1) Undang-undang Dasar 1945 serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketidaksesuaian yang dimaksud disini adalah mengenai pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang seharusnya masuk dalam wialayah kekuasaan yudikatif, namun diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>8</sup> yang masuk dalam kekuasaan eksekutif. Maka dengan jelas bahwa pengaturan tersebut bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Serta tidak dimasukkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam konsideran Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diartikan bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut umum KPK dalam melaksanakan wewenangnya tidak terikat dengan asas-asas hukum penyelenggaraan peradilan dan tidak menjadikan sebagai acuan yuridis dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Dalam ajaran Islam, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa haruslah membawa pada kemaslahatan bagi kehidupan manusia dengan disesuaikan dengan apa yang ada di dalam syariat Islam. Sehingga perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan perspektif keislaman untuk melihat apakah suatu peraturan memberikan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan kepada kehidupan umat manusia dengan menggunakan perspektif *maṣlahah*

---

<sup>8</sup> Pasal 53-62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

*mursalah*. Oleh karena itu, penjelasan diatas perlu untuk dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana *masalah mursalah* memandang Rancangan Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik secara formil maupun materiilnya.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, penulis merasa persoalan tersebut merupakan persoalan yang dapat dikaji lebih dalam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, memunculkan permasalahan yang perlu untuk dikaji lebih rinci dan lebih lanjut. Adapun permasalahan tersebut akan dirumuskan dan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perumusan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

2. Bagaimana analisis *masalah mursalah* terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan tersebut, selain untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, penelitian ini juga memberikan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan proses perumusan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjelaskan hasil analisis *maṣlahah mursalah* terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum tata negara (islam):

1. Membantu untuk memahami proses perumusan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Berguna dan menambah bahan referensi perihal urgensitas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang penetapan hukum, khususnya tentang *maṣlahah mursalah*.
4. Membangun sikap dan pola kritis, dinamis, dan sistematis terhadap persoalan hukum yang ada, serta mengembangkan nalar ilmiah yang berlandaskan pada sebuah analisis dan teori-teori akademik.

#### D. Telaah Pustaka

Guna mengantisipasi bentuk plagiaris, maka perlu untuk mengetahui perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin keabsahan dan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut disebutkan karya-karya literature yang berkaitan dengan tema penelitian ini, adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Buku Lalola Easter dan Emerson Yuntho dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)* dengan judul *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Buku ini menjelaskan tentang upaya pelemahan KPK melalui proses legislasi dengan melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang sudah dilakukan semenjak tahun 2011. Namun, RUU tersebut berulang kali mendapatkan penolakan. Karna dinilai RUU tersebut merupakan agenda dari sejumlah elit politik maupun pihak-pihak yang tidak suka dengan eksistensi KPK. Gagasan dari dilakukannya *public review* dimaksudkan sebagai wujud peran serta masyarakat dalam melakukan koreksi terhadap suatu regulasi yang bermasalah ataupun memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Hasil *public review* terhadap Rancangan RUU KPK yang dijelaskan pada buku ini menunjukkan banyaknya kekurangan baik dari segi substansi dan prosesnya.<sup>9</sup>

*Kedua*, jurnal *Rechtsvinding* Media Pembinaan Hukum Nasional yang ditulis oleh Eka Martiana Wulansari dengan judul “Politik Hukum Perubahan Kedua Undang-undang KPK”. Pada jurnal ini penulis memaparkan bahwa tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia mengalami perkembangan sehingga negara mengalami kerugian keuangan yang besar. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, dan profesional serta berkesinambungan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dibentuklah sebuah wadah yang secara khusus memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Namun dalam perkembangannya kinerja KPK dirasa kurang efektif karena lemahnya koordinasi antar penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, serta masalah pelaksanaan tugas dan wewenang yang berbeda dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, merupakan alasan dibalik perlunya dilakukan

---

<sup>9</sup> Lalola Easter dan Emerson Yuntho, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2016).

perevisian terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>10</sup>

*Ketiga*, jurnal dari Info Singkat Hukum yang ditulis oleh Prianter Jaya Hairi dengan judul “Revisi UU KPK: Pembinaan Hukum Penyadapan KPK”. Jurnal ini menjelaskan bahwa pengaturan yang terkait dengan penyadapan dalam UU KPK saat ini hanya sebatas pemberian wewenang bagi KPK untuk menyadap dan merekam pembicaraan, sementara soal mekanisme penyadapan belum ada aturannya sama sekali. Tiga putusan dari Mk pada tahun 2003, 2006, dan 2010 merupakan dasar kuat terkait urgensi pembinaan pengaturan penyadapan di Indonesia, termasuk dalam hal ini pembinaan aturan penyadapan KPK. Dikesimpulannya Prianter Jaya Hairi mengatakan bahwa pembinaan aturan mengenai syarat dan tata cara penyadapan penting untuk dilakukan guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi seseorang.<sup>11</sup>

*Keempat*, jurnal dari *Lex Crimen* yang ditulis oleh Cindy Rizka Tirzani Koesoemo yang berjudul “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanganan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal ini menjelaskan tentang eksistensi KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi dan penyelesaian penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dengan menggunakan

---

<sup>10</sup> Eka Martiana Wulansari, “Politik Hukum Perubahan Kedua UU KPK”, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view\\_online.php?id=196](https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=196), akses 15 Oktober 2019.

<sup>11</sup> Prianter Jaya Hairi, “Revisi UU KPK: Pembinaan Hukum Penyadapan KPK”, [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VII-13-I-P3DI-Juli-2015-71.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-13-I-P3DI-Juli-2015-71.pdf), akses 15 Oktober 2015.



metode penelitian yuridis normative. Kesimpulannya KPK sebagai *trigger mechanism* berperan sebagai pendorong atau stimulus agar upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efisien dan efektif. Namun, seiring dengan kepercayaan publik dan dorongan publik yang semakin kuat, kinerja KPK dalam memberantas korupsi dengan model *trigger mechanism* menjadi terkesampingkan. Serta, penindakan pelaksanaan korupsi termasuk bagian dari pencegahan dengan asumsi bahwa penindakan dapat secara tidak langsung memperbaiki perilaku calon penjahat korupsi secara perseorangan maupun kelompok.<sup>12</sup>

*Kelima*, jurnal yang ditulis Tjokorda Gde Indraputra dan I Nyoman Bagiastra dengan judul “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (*State Auxiliary Institutions*)”. Jurnal ini membahas tentang kedudukan kelembagaan KPK sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary institutions*) karena terdapat kekaburan norma tentang kedudukan lembaga KPK sebagai lembaga negara bantu yang terkesan bersifat ekstra konstitusional. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui dan memahami kedudukan KPK sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary institutions*) dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan analisa peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya menjelaskan bahwa lembaga negara bantu dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas

---

<sup>12</sup> Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanganan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Volume VI, Nomor 1, (Januari-Februari, 2017).

dari pengaruh manapun. Namun, KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain yang berkaitan dengan pembentukan struktur kelembagaannya. KPK memiliki hubungan dengan legislatif dalam hal pemilihan perangkat keanggotaannya, dan KPK juga memiliki keterkaitan dengan lembaga yudikatif perihal pengadilan tindak pidana korupsi sebagai penyidik dan penuntutannya. KPK merupakan lembaga negara bantu yang diamanatkan oleh Undang-undang.<sup>13</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teori sebagai berikut:

##### 1. *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah Mursalah* terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu *maṣlahah* yang secara bahasa memiliki arti manfaat, sedangkan *mursalah* berarti lepas. Secara terminologis, menurut Abdul al-Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa *maṣlahah mursalah* adalah

Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolaknya.<sup>14</sup>

Sehingga *maṣlahah mursalah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau

---

<sup>13</sup> Tjokorda Gde Indraputra dan I Nyoman Bagiastra, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (*State Auxiliary Institutions*)”, *Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali*, (2014).

<sup>14</sup> Prof. Dr. Satria Efendi dan M. Zein., MA., *Ushul Fiqh*, hlm 149.

kesenangan, atau dalam arti menolak atau mengindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.<sup>15</sup>

*Maṣlahah* dilihat dari segi tingkatannya, memiliki 3 macam. Yaitu:<sup>16</sup>

### 1. *Al- Maṣlahah Aḍ-ḍarurriyah*

Adalah kepentingan-kepentingan yang esensi dalam hidup seperti memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keluarga atau keturunan, dan memelihara harta.

### 2. *Al- Maṣlahah Al-ḥajjiyah*

Adalah kepentingan-kepentingan esensial dibawah derajatnya dari *al- maṣlahah ḍarurriyah* namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan, yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan.

### 3. *Al- Maṣlahah At-tahṣiniyyah*

Adalah kepentingan-kepentingan pelengkap yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 345.

<sup>16</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hlm

ia tidak begitu membutuhkannya, hanya saja sebagai pelengkap atau hiasan dalam hidupnya.

## F. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan melaksanakan sebuah kegiatan yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, seperti rasional, empiris, dan sistematis.<sup>17</sup> Pada saat melakukan penelitian perlu untuk melakukan mengumpulkan data-data yang kemudian dianalisis secara sistematis dan logis.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan pengkajian terhadap berbagai literature yang relevan dengan penelitian ini. Yaitu mengkaji Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Risalah pembahasan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Naskah Akademik Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 12 Tahun

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

---

<sup>17</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm 3.

buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dan terkait.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menguraikan gambaran dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mengacu pada fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisis dan diungkapkan makna-makna dari fakta tersebut.<sup>18</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu fokus mengkaji Rancangan Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Risalah Perumusan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak

---

<sup>18</sup> Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm 73.

Pidana Korupsi, dan Naskah Akademik Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai macam literature yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Perundang-undangan, dan *maṣlahah mursalah* baik yang berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan atau literature.

Diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, menganalisis dari data primer dan sekunder.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu menguraikan data yang telah dikumpulkan secara deskriptif dan sistematis, kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam guna memecahkan masalah yang telah

ditentukan. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Risalah pembahasan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Naskah Akademik Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, buku dan jurnal yang relevan serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi kedalam beberapa bab yang memiliki sub-bab tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat membentuk suatu rangkaian pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum atau latar belakang tentang tema penelitian yang diangkat. Pendahuluan disini memuat: a) latar belakang, b) rumusan masalah, c) tujuan dan kegunaan penelitian, d) telaah pustaka, e) kerangka teori, f) metode penelitian, dan g) sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi penjelasan atau tinjauan umum mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) serta membahas mengenai teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu teori *masalah mursalah*.

Bab ketiga, berisi pembahasan mengenai proses pembentukan Rancangan Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta urgensitasnya.

Bab keempat, berisi analisis dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan serta poin-poin penting dari penelitian tersebut. Sedangkan saran adalah rekomendasi berupa tanggapan dari penyusun terkait hasil penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disetujui untuk dilakukan perubahan baik berupa pengurangan atau penambahan pasal, setelah sebelumnya mengalami beberapa kali penolakan dari Pemerintah. Bentuk perubahan dari undang-undang tersebut menghasilkan undang-undang baru yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setidaknya terdapat 4 (empat) perubahan materi muatan dalam undang-undang tersebut, yaitu perubahan terhadap kedudukan lembaga KPK, perubahan pada status kepegawaian dan proses perekrutannya, pembentukan dewan pengawas, serta pengadaan kewenangan mengeluarkan SP3 oleh KPK. Disaat proses perumusan undang-undang tersebut, DPR dan Pemerintah, akhirnya mengesahkan revisi undang-undang tersebut hanya dengan waktu 13 (tiga belas) hari, sedangkan penolakan banyak terjadi terhadap revisi undang-undang KPK tersebut. Adapun 5 (lima) rapat pembahasan rancangan undang-undang KPK juga dilakukan secara tertutup. Sehingga proses perumusan undang-undang tersebut bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-

2. undangan. Yakni bertentangan dengan asas keterbukaan dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta bertentangan dengan asas keadilan, ketertiban & kepastian hukum dalam asas yang mengatur materi muatan peraturan perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan konsep *maṣlahah mursalah* dikarenakan adanya ketidakselarasan dengan 3 (tiga) syarat *maṣlahah mursalah* serta keselarasan dengan 1 (satu) syarat lainnya, yaitu *maṣlahah* harus benar-benar membuahkan dan tidak didasarkan dengan pengadaan dalam mewujudkan suatu hukum, *maṣlahah* harus bersifat umum bukan perorangan, dan *maṣlahah mursalah* hendaklah yang cocok dan logis dengan akal. Sedangkan untuk syarat yang selaras dengan pembentukan undang-undang tersebut adalah pembentukan hukum dengan mengambil *kemaslahatan* tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan *nash* dan *ijma'* yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Selain itu, penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakibatkan terhambatnya proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut dalam hal pemberantasan

korupsi tidak membawa kepada kemaslahatan, melainkan membawa pada kemudharatan.

## **B. Saran**

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan sebagai landasan untuk bertingkah laku, diharapkan untuk terus memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan dalam peraturan yang dibentuknya. Karena peraturan tersebut nantinya akan digunakan untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk beberapa golongan. Selain itu, diharapkan juga DPR sebagai lembaga pemerintahan yang berperan sebagai perwakilan rakyat dapat lebih bersikap sebagaimana wakil rakyat sebenarnya. Yakni dengan tidak bertindak sesukanya dan menguntungkan golongannya saja, melainkan bertindak sebagai wakil rakyat dengan lebih mendengarkan dan memperhatikan kebutuhan rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat memperkuat KPK setelah dilakukan perubahan terhadap undang-undangnya, faktanya malah melemahkan. Dengan menjadikan KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif serta merubah status kepegawaian KPK menjadi ASN memberikan tanda bahwa KPK tidak lagi menjadi lembaga independen. Pun dengan diberikannya kewenangan untuk mengeluarkan SP3 menandakan bahwa KPK menjadi sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, padahal

perkara yang ditangani KPK adalah perkara yang termasuk *extraordinary crime*. Juga dengan pembentukan Dewan Pengawas yang dapat memperlambat gerak KPK dalam memberantas korupsi. Namun bukan berarti perubahan tersebut tidak diharapkan. Perubahan tersebut tetap diharapkan melihat dalam undang-undang sebelumnya terdapat keanehan dalam konsideran menimbanginya. Faktanya perubahan yang terjadi bukan untuk menguatkan, melainkan melemahkan. Sehingga alangkah lebih baik perubahan tidak perlu dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Asy-Syifa', 2006.

### 2. Fiqh/Usul Fiqh

Efendi, Prof. Dr. Satria dan M. Zein. MA., *Ushul Fiqh*. Jakarta: Permada Media. 2005

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2011.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2007.

SA, Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana. 2017.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Pers. 1996.

### 3. Lain-Lain

Astomo, Dr. Putera, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Busro, Abu Daud Busroh dan Abubakar, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Easter, Lalola dan Emerson Yuntho, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2016.

Fahri Hamzah Buka Paripurna: BPK, UU SDA, Dan Revisi UU KPK, <https://nasional.tempo.co/amp/1248824/fahri-hamzah-buka-paripurna-dpr-bpk-uu-sda-dan-revisi-uu-kpk>”, akses 07 Februari 2020.

Fraksi Demokrat DPR RI Sepakat Revisi UU KPK, Tapi Dengan Catatan, <https://tirto.id/fraksi-demokrat-dpr-ri-sepakat-revisi-uu-kpk-tapi-dengan-catatan-eiez>, akses 07 Februari 2020.

- Hairi, Prianter Jaya, *Revisi UU KPK: Pembentukan Hukum Penyadapan KPK*, Jurnal Info Singkat Hukum, Volume VII, Nomor 13, 2015.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- <http://dpr.go.id/uu/prolegnas>, akses 8 Januari 2020.
- <https://dpr.go.id/anggota>, akses 4 Februari 2020.
- Indraputra, Tjokorda Gde dan I Nyoman Bagiastra, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions)*, Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2014.
- Indrati S, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2014.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2014.
- Jalan Panjang Revisi UU KPK: Ditolak Berkali-Kali Hingga Disahkan, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/16171491/jalan-panjang-revisi-uu-kpk-ditolak-berkali-kali-hingga-disahkan?page=all>, akses 05 Februari 2020.
- Kamus Bahasa Indonesia*, Meity Taqdir Qodratillah, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Kartayasa, Mansur, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik*, Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2017.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1989.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 127 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor XI Tahun 1998.

- Koesoemo, Cindy Rizka Tirzani, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanganan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Volume VI, Nomor 1, 2017.
- “Koruptor Buron, Pelajaran Untuk KPK Memburu Harun Masiku”, <https://voi.id/artikel/baca/2227/koruptor-buron-pelajaran-untuk-kpk-memburu-harun-masiku>, akses 15 Mei 2020.
- Kuasa Hukum Setya Novanto Beberkan Permohonan Praperadilan”, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/2017120710025-32-260774/kuasa-hukum-setya-novanto-beberkan-permohonan-praperadilan>, akses 20 Februari 2020.
- Laporan Singkat Rapat Panja Legislasi Pembahasan RUU Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- MD, Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- “Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK Di DPR Bakal Unjuk Rasa Lagi Jika...”, <https://nasional.tempo.co/read/1249905/mahasiswa-tolak-revisi-uu-kpk-di-dpr-bakal-unjuk-rasa-lagi-jika/full&view=ok>, akses 15 Mei 2020.
- Manab, Abdul, *Ideologi Politik Partai Golkar Dalam Perspektif Siyash Syar'iyah*, Skripsi pada program studi Jinayah Siyash Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Maulana, Moh Nafi', *Proses Dan Mekanisme Impeachment Di Indonesia (Studi Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid*, Skripsi, pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Mengetahui Kedudukan Hukum KPKPN, <http://www.gresnews.com/berita/tips/109376-mengetahui-kedudukan-hukum-kpkpn/>, akses 15 November 2019.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960.

Prasetyo, Yongky Gigih, *Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Volume 3, Nomor 2, 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VII/2010.

Rancangan Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rahmana, Agung Pangestu Dwi, *Tinjauan Fiqh Siyarah Syar'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar)*, Skripsi pada program studi Siyarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan, 2018.

Rafi', Abu Fida' Abdur , *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Takzimatun Nafs*, Jakarta: Republika, 2006.

“Revisi UU KPK: Pasal apa saja yang dianggap akan ‘melemahkan’ KPK?”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49712277>, diakses 15 Mei 2020.

Redi, Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2018.



Risalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

Sukardji, Ahmad, *Piagam dan UUD 1945*, Jakarta: UI Press, 1995.

Surpres Revisi UU KPK: Antara Kejanggalan dan Konspirasi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190912134311-12-429901/surpres-revisi-uu-kpk-antara-kejanggalan-dan-konspirasi>, akses 28 Oktober 2019.

Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.

Tiga Pimpinan KPK Serahkan Mandat KPK Ke Presiden, Apa Alasannya? <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/13/20453921/tiga-pimpinan-kpk-serahkan-mandat-kpk-ke-presiden-apa-alasannya>, akses 06 Februari 2020.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Wiyono, R, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wulansari, Eka Martiana, *Politik Hukum Perubahan Kedua UU KPK*, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2, Nomor 4, 2016.